



**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : 41/KPA.W15-A2/OT1.6/I/2024**

**TENTANG
TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kualitas pemberian pelayanan publik yang sebaik-baiknya maka di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB harus melakukan survey mengenai kepuasan pihak berperkara terhadap pelayanan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB melalui sistem SKM (Survey Kepuasan Masyarakat);

b. bahwa survey kepuasan masyarakat yang dikhususkan kepada pihak berperkara, merupakan salah satu syarat pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan dilakukan secara berkala untuk memberikan pengukuran terhadap kualitas kepuasan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

c. bahwa untuk ketertiban dan kemudahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil survey SKM tersebut, maka perlu dibentuk sebuah tim yang khusus menangani survey kepuasan masyarakat;

d. bahwa nama-nama yang tersebut di lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4.....

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 2918/DjA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Pengadilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB.**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/098/OT.01/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan Menetapkan kembali Tim Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KETIGA : Bahwa tim yang ditunjuk mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai pada Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Bahwa Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dilaksanakan sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan sasaran masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan pelayanan sampai dengan pengambilan produk Pengadilan;

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

: Amuntai

Pada Tanggal

: 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



BAHRUL MAJI

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : 41/KPA.W15-A2/OT1.6/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tugas dan Tanggungjawab
1.	Rusdatina, S. Ag. NIP. 19711208.199803.2.003	Panitera Muda Permohonan	Ketua Tim	Mengkoordinir pelaksanaan survey dan bertanggungjawab atas metode, sumber data/ bahan survey, pelaksanaan dan hasil serta pelaporannya.
2.	Syaifuddin Sholeh TS, S. Sos. NIP. 19980604 202203 1 002	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris Tim	Mengkoordinir dan melaporkan survey setiap triwulan dalam setahun
3.	Windy Sabtami, S. Kom. NIP. 19850209 202012 1 002	Pranata Komputer	Anggota Tim	1. Memeriksa kelengkapan data hasil survey 2. Menginput data hasil survey pada instrumen yang telah ditentukan
4.	Yuli Herlina, S.H.	Tenaga Kontrak	Anggota Tim	1. Melaksanakan survey kepada responden pada saat para pihak mengambil produk pengadilan 2. Menyiapkan instrument pelaksanaan survey; 3. Mengumpulkan data hasil survey.



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

BAHRUL MAJI